

Menggali Konsep Rekonsiliasi dalam Teologi Kristen sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Kelompok LGBT

Gilbert Timothy Majesty^{1*}, Rani Sibarani²

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

²Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gilbert.majesty@uki.ac.id

Abstract. *This study aims to explore the concept of reconciliation in Christian theology as a philosophical foundation for an alternative criminal justice model involving the LGBT community. The retributive criminal law approach is often considered ineffective in addressing the complexities of legal, social, and religious conflicts related to religious sexual minorities. Using a qualitative method and a constructivist approach, this study analyzes the meaning of reconciliation through sacred texts, doctrine, and interviews with theologians, legal practitioners, and the Christian LGBT community. This approach reveals the subjective understanding of the actors regarding reconciliation and justice. The findings show that the core of reconciliation theology is the restoration of relationships, recognition, and transformation, which can form an ethical framework for the restorative justice model. This model offers a holistic solution, not only addressing legal consequences but also restoring social harmony by respecting individuals' dual identities. The article concludes that the integration of theological insights can lead to a more inclusive and transformative criminal justice paradigm for the LGBT community, resulting in a more humane and just resolution.*

Keywords: *Criminal Resolution; LGBT; Reconciliation; Restorative; Theology*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi konsep rekonsiliasi dalam teologi Kristen sebagai dasar filosofis bagi model penyelesaian perkara pidana alternatif yang melibatkan kelompok LGBT. Pendekatan hukum pidana retributif sering kali dianggap tidak efektif dalam menangani kompleksitas konflik hukum, sosial, dan agama yang terkait dengan minoritas seksual beragama. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan konstruktivisme, penelitian ini menganalisis makna rekonsiliasi melalui teks kitab suci, doktrin, serta wawancara dengan teolog, praktisi hukum, dan komunitas LGBT Kristen. Pendekatan ini mengungkap pemahaman subjektif para aktor terhadap rekonsiliasi dan keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inti dari teologi rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan, pengakuan, dan transformasi, yang dapat membentuk kerangka etis bagi model restorative justice. Model ini menawarkan solusi yang holistik, tidak hanya menyelesaikan akibat hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dengan menghormati identitas ganda individu. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi wawasan teologis tersebut dapat menciptakan paradigma peradilan pidana yang lebih inklusif dan transformatif bagi kelompok LGBT, mengarah pada penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil.


Kata kunci: LGBT; Penyelesaian Pidana; Rekonsiliasi; Restoratif; Teologi

1. LATAR BELAKANG

Fenomena keterlibatan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perkara pidana merupakan realitas sosial yang semakin mengemuka dalam diskursus hukum, sosial, dan keagamaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dinamika ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan isu identitas, kekerasan berbasis kebencian, stigma sosial, serta respons institusional negara dan masyarakat. Berbagai laporan internasional dan nasional menunjukkan bahwa kelompok LGBT berada pada posisi rentan sebagai korban tindak pidana mulai dari kekerasan fisik, kejahatan kebencian, hingga pembunuhan sekaligus tidak jarang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai pelaku, korban, atau saksi. (Flores et al., 2022) Data lembaga hak asasi manusia dan pemantauan masyarakat sipil mencatat meningkatnya pelaporan kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender, sementara

pada saat yang sama, pendekatan penyelesaian perkara masih didominasi paradigma retributif yang menekankan penghukuman (Saiz, 2004). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: adakah pendekatan alternatif yang mampu memulihkan relasi sosial, mengurangi eskalasi konflik, dan tetap menghormati keadilan substantif bagi semua pihak. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, teologi Kristen memiliki potensi kontribusi normatif dan praksis yang signifikan bagi pengembangan alternatif penyelesaian perkara pidana. Konsep rekonsiliasi yang berakar kuat dalam narasi biblis dan tradisi teologis menawarkan paradigma pemulihan relasi antara manusia dengan Allah, sesama, dan diri sendiri (Ruhlessin, 2025).

Keterbatasan tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian (*research gap*). Pertama, masih minim kajian yang secara sistematis mengintegrasikan konsep rekonsiliasi teologi Kristen dengan praktik penyelesaian perkara pidana pada konteks LGBT. Kedua, penelitian yang ada cenderung terfragmentasi: kajian hukum menekankan prosedur dan sanksi, sementara kajian teologi menekankan refleksi normatif dan pastoral tanpa operasionalisasi pada sistem peradilan pidana. Ketiga, sedikit penelitian yang memanfaatkan analisis bibliometrik untuk memetakan lanskap keilmuan secara komprehensif sehingga hubungan antar-tema dapat terlihat secara empiris. Akibatnya, potensi dialog lintas-disiplin belum tergarap optimal.



Gambar 1. Analisis Bibliometrik

Analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer terhadap korpus publikasi yang relevan memperlihatkan pola yang memperkuat temuan gap tersebut. Peta kookurensi kata kunci menunjukkan klaster besar “*Christian theology*” yang beririsan dengan “*philosophical theology*” dan “*practical theology*”, menandakan dominasi diskursus teologis normatif. Di sisi lain, klaster “*identity*” terhubung dengan isu “*LGBT homeless youth*” dan “*LGBT elder*”, yang menunjukkan perhatian pada dimensi identitas dan kerentanan sosial. Klaster hukum dan penegakan hukum seperti “*police*”, “*court*”, “*report*”, dan “*analysis*” terlihat terpisah namun memiliki jembatan tematik melalui isu “*anti-LGBT violence*” dan “*crime victim*”. Sementara itu, kata kunci ekstrem seperti “*homicide*” dan “*sex*” berada di tepi

jaringan, menandakan kajian yang lebih sempit dan terpisah. Pola ini mengindikasikan bahwa diskursus teologi dan diskursus hukum berjalan paralel dengan titik temu yang terbatas, dan konsep rekonsiliasi belum tampil sebagai simpul penghubung utama antara keduanya, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang melibatkan LGBT.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya integratif untuk menjadikan konsep rekonsiliasi dalam teologi Kristen sebagai dasar alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan kelompok LGBT. Penelitian ini tidak sekadar menambahkan perspektif teologis pada diskursus hukum, melainkan mengonstruksi kerangka konseptual yang operasional dan dialogis: bagaimana rekonsiliasi dapat diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip keadilan restoratif, mekanisme mediasi penal, dan praktik pemulihan relasi yang sensitif terhadap identitas dan martabat LGBT. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan jembatan epistemologis antara teologi, hukum pidana, dan studi LGBT, yang selama ini terpisah dalam klaster keilmuan yang berbeda.

2. KAJIAN TEORITIS

Rekonsiliasi tidak berhenti pada penghapusan kesalahan, tetapi mencakup pengakuan, pertobatan, pengampunan, keadilan restoratif, dan pemulihan martabat. Dengan demikian, menggali konsep rekonsiliasi dalam teologi Kristen sebagai dasar alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan kelompok LGBT menjadi relevan secara teoretis dan praksis, terutama di tengah ketegangan antara tuntutan keadilan hukum dan kebutuhan akan pemulihan sosial. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan spektrum pendekatan yang beragam. Di ranah hukum dan kriminologi, studi tentang kejahatan kebencian terhadap LGBT menyoroti peran aparat penegak hukum, pengadilan, serta kebijakan anti-kekerasan (Godzisz, 2024). Pendekatan ini banyak menggunakan analisis normatif dan empiris yang menilai efektivitas hukum positif. Di sisi lain, kajian teologi khususnya teologi Kristen lebih sering berfokus pada isu identitas, etika seksual, teologi praktis, dan respons pastoral terhadap komunitas LGBT (Rodriguez, 2009). Beberapa penelitian mengembangkan teologi rekonsiliasi dalam konteks konflik sosial, pascakonflik, dan keadilan restoratif, namun jarang secara eksplisit mengaitkannya dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan LGBT (Aiken, 2008). Ada pula studi interdisipliner yang mencoba menjembatani teologi dan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi fokusnya cenderung umum dan belum menggarap secara mendalam kompleksitas identitas LGBT serta dinamika stigma dalam proses peradilan (Ruiz & Roiha, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini memandang realitas sosial termasuk makna keadilan, kesalahan, dan pemulihan sebagai konstruksi yang dibentuk melalui interaksi, bahasa, dan konteks kultural-religius (Banakar, 2016). Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam atas teks-teks teologi Kristen (Alkitab, karya teolog klasik dan kontemporer), literatur hukum pidana dan keadilan restoratif, serta hasil-hasil penelitian tentang pengalaman LGBT dalam sistem peradilan. Analisis dilakukan secara hermeneutik-kritis untuk menafsirkan konsep rekonsiliasi dan mengonstruksinya sebagai kerangka alternatif penyelesaian perkara pidana. Pendekatan konstruktivisme memungkinkan penelitian ini menangkap kompleksitas makna dan membuka ruang dialog antara norma teologis dan praktik hukum, tanpa mereduksi salah satunya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Konsep Rekonsiliasi dalam Teologi Kristen: Dari Teks ke Konteks Kontemporer

Konsep rekonsiliasi dalam teologi Kristen tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai perdamaian biasa. Analisis filologis terhadap istilah kunci dalam bahasa Ibrani dan Yunani membuka dimensi yang lebih dalam dan radikal. Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani *שָׁלוֹם* (*shalom*) melampaui makna “tidak ada perang”; ia mencakup kesempurnaan, keutuhan, kesejahteraan, dan pemulihan hubungan yang utuh antara manusia, komunitas, dan Tuhan. (Yoder, 2017) Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, kata Yunani *καταλλαγή* (*katallagē*) menjadi pusat. Kata ini berasal dari akar *katallassō*, yang berarti “mengubah” atau “menukar,” khususnya dalam konteks memulihkan hubungan yang rusak total menjadi persahabatan (Sindo, 2014). Istilah ini digunakan secara teologis oleh Rasul Paulus (misalnya, dalam 2 Korintus 5:18-20) untuk menggambarkan tindakan definitif Allah dalam Kristus yang mengubah status hukum umat manusia dari musuh menjadi sahabat melalui pengorbanan yang inisiatif dan tanpa syarat.

Dari analisis teks ini, rekonsiliasi Kristen bersifat transformatif, restoratif, dan inisiatif. Ia bukan sekadar kompromi, melainkan penciptaan tatanan relasional baru yang didasarkan pada pengampunan dan keadilan. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh teolog seperti *Miroslav Volf* dalam konsep “*embrace*” (pelukan), yang menekankan bahwa rekonsiliasi sejati melibatkan pembukaan diri terhadap “yang lain,” pengakuan akan kesalahan dan penderitaan,

serta komitmen untuk membangun masa depan bersama.(Volf, 2000) Inilah yang membedakannya dari rekonsiliasi sekuler yang mungkin hanya berhenti pada kesepakatan untuk berdamai.

Kaitan dengan Hukum Pidana terletak pada titik paradigma yang berlawanan. Hukum pidana retributif konvensional beroperasi pada logika pertukaran timbal balik (*do ut des*): sebuah kejahatan harus dibayar dengan hukuman yang setara.(Timasheff, 1937) Logika ini bersifat statis dan fokus pada pelaku. Sebaliknya, logika *καταλλαγή* (*katallagē*) menawarkan paradigma pertukaran transformatif: sebuah pelanggaran dijawab dengan inisiatif untuk memulihkan dan mengubah hubungan, dengan fokus pada korban, pelaku, dan komunitas (Burn, 2010). Dalam konteks perkara pidana yang melibatkan kelompok LGBT di mana sering kali terdapat lapisan konflik kompleks antara identitas, norma agama, dan hukum positif pendekatan retributif justru berisiko mengukuhkan stigma dan mengabaikan luka sosial yang mendasar. Teologi rekonsiliasi, dengan menawarkan kerangka yang memprioritaskan pemulihan keutuhan (*shalom*) melalui proses pengakuan dan transformasi, memberikan landasan etis yang kuat untuk menggeser paradigma hukum pidana dari balas dendam menjadi pemulihan, dari penghukuman statis menuju keadilan yang membangun masa depan inklusif.

Kritik terhadap Pendekatan Retributif dan Potensi Restorative Justice dalam Kasus LGBT

Pendekatan retributif yang mendominasi sistem hukum pidana Indonesia yang berfokus pada pembalasan setimpal (*just deserts*) dan netralisasi pelaku menunjukkan keterbatasan fatal ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan kelompok LGBT (Fikri et al., 2025). Keterbatasan ini bersifat multidimensional. Pertama, logika retribusi mengabaikan kompleksitas akar konflik dalam kasus LGBT, yang sering kali bukan sekadar pelanggaran hukum privat, tetapi merupakan benturan antara identitas individu dengan norma sosial dan doktrin agama yang hegemonik. Hukuman penjara, misalnya, tidak menyentuh stigma struktural, penolakan keluarga, atau ekskomunikasi informal dari komunitas agama yang dialami orang LGBT. Kedua, pendekatan ini cenderung meminggirkan dan meretraumatisasi korban. Proses peradilan yang berpusat pada negara justru sering menempatkan korban (baik dari kelompok LGBT maupun bukan) sekadar sebagai saksi, tanpa ruang untuk menyuarakan dampak holistik dari kejahatan yang dialami, yang bisa mencakup trauma psikologis dan pengucapan sosial ganda (Banet-Weiser & Higgins, 2023). Ketiga, retribusi berisiko mengkristalkan narasi kriminalisasi dengan menyamakan perilaku atau identitas LGBT itu sendiri sebagai "kejahatan," sehingga memperkuat diskriminasi sistematis alih-alih menyelesaikan konflik spesifik yang terjadi.

Dalam *vacuum* yang ditinggalkan oleh kegagalan retribusi inilah, filosofi *Restorative Justice* (RJ) atau Keadilan Restoratif menawarkan potensi yang signifikan (Dolinko, 2003) RJ bergeser dari pertanyaan "Hukum apa yang dilanggar dan bagaimana menghukum pelakunya?" menjadi "Siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan bagaimana tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut dapat diemban?" Pergeseran paradigma ini menemukan resonansi yang kuat dalam konteks kasus LGBT. Pertama, RJ menyediakan ruang aman bagi narasi korban untuk didengarkan secara utuh, mengakui penderitaan yang sering kali diperparah oleh prasangka. Kedua, RJ menuntut pertanggungjawaban pelaku yang lebih substantif tidak sekadar menjalani hukuman, tetapi secara aktif memahami dampak perbuatannya dan berpartisipasi dalam reparasi, yang bisa berbentuk permintaan maaf, restitusi, atau layanan kepada komunitas. Ketiga, dan yang paling krusial, RJ melibatkan komunitas yang lebih luas termasuk mungkin perwakilan gereja atau kelompok dukungan LGBT sebagai pihak yang berkepentingan dalam memulihkan harmoni sosial. Proses ini dapat menjadi media edukasi untuk mendekonstruksi prasangka dan membangun kesepahaman baru. Dengan demikian, RJ tidak hanya berpotensi menyelesaikan kasus pidana individual secara lebih memuaskan bagi semua pihak, tetapi juga berfungsi sebagai intervensi sosial untuk memperbaiki relasi yang retak antara kelompok LGBT dan komunitas religiusnya, sebuah tujuan yang mustahil dicapai melalui pendekatan penghukuman konvensional semata.

Merancang Kerangka Operasional: Integrasi Wawasan Teologis ke dalam Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan fondasi teologis dan kritik terhadap retribusi, langkah strategis berikutnya adalah merancang kerangka operasional yang mengintegrasikan wawasan rekonsiliasi Kristen ke dalam proses peradilan pidana untuk kasus-kasus yang melibatkan kelompok LGBT. Integrasi ini bukan berarti mengakulturasikan hukum positif dengan doktrin gereja, melainkan memanfaatkan nilai-nilai transformatif dalam teologi sebagai etos dan metodologi untuk memperkaya mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sudah diakui secara hukum, misalnya melalui Diversi (Pasal 5-12 UU SPPA dapat dijadikan analogi inspiratif) atau Mediasi Penal (Rusyianta, 2025).

Kerangka operasional yang diusulkan dapat terdiri dari empat tahap utama yang diilhami narasi rekonsiliasi. Pertama, Tahap Pengakuan Naratif dan Penciptaan Ruang Aman. Sebelum pembicaraan substantif, fasilitator (yang terdiri dari ahli hukum, psikolog, dan pendamping spiritual yang terlatih dalam isu LGBT) harus menciptakan ruang di mana semua pihak korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan komunitas (termasuk mungkin majelis gereja) dapat bercerita tanpa takut dihakimi. Tahap ini mewujudkan prinsip "penerimaan tanpa syarat"

yang ada dalam perumpamaan anak yang hilang, mengakui martabat dasar setiap orang sebagai ciptaan Tuhan (*Imago Dei*) terlepas dari konflik atau identitas seksualnya.

Kedua, Tahap Eksplorasi Dampak dan Pertanggungjawaban. Di sini, fokus dialihkan untuk memahami lingkaran kerusakan yang ditimbulkan, tidak hanya secara materiil tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Pelaku didorong untuk mengakui perbuatannya secara konkret mirip dengan pengakuan dosa dalam tradisi Kristen namun dalam kerangka hukum dan tanggung jawab sosial. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan bagaimana tindakan pelaku dan mungkin juga stigma dari komunitas agamanya telah berdampak. Proses ini mengoperasionalkan konsep "pertobatan" (*metanoia*) yang berarti perubahan pikiran dan hati, menjadi pertanggungjawaban hukum dan komitmen untuk memperbaiki (Wojcichowsky, 2007).

Ketiga, Tahap Perancangan Reparasi dan Reintegrasi. Berdasarkan pemahaman bersama atas dampak, para pihak bersama fasilitator merancang kesepakatan reparatif. Ini dapat mencakup restitusi materi, pelayanan masyarakat, atau komitmen untuk mengikuti program edukasi bersama tentang keberagaman. Yang krusial, kesepakatan juga harus memuat rencana reintegrasi untuk memulihkan hubungan, terutama jika pelaku dan korban berasal dari komunitas beragama yang sama. Tahap ini merefleksikan misi rekonsiliasi sebagai penciptaan "tatanan baru", di mana harmoni sosial dibangun kembali dengan kesadaran baru.

Keempat, Tahap Ratifikasi dan Pendampingan Pasca-Proses. Kesepakatan yang dicapai harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan atau penegak hukum untuk memiliki kekuatan hukum dan menghentikan proses pidana biasa (Riyanto, 2021). Selanjutnya, mekanisme pendampingan berkelanjutan oleh pekerja sosial dan pendamping spiritual diperlukan untuk memastikan komitmen dipenuhi dan reintegrasi berjalan lancar, mencegah retaliasi atau pengucilan lebih lanjut. Dengan tahapan terstruktur ini, nilai-nilai rekonsiliasi Kristen yang abstrak dapat menjadi pedoman etis yang konkret, mengubah proses hukum dari sekadar penghukuman menjadi wahana transformasi dan pemulihan hubungan yang lebih adil dan inklusif.

Implikasi, Tantangan, dan Arah Ke Depan: Menuju Keadilan yang Transformatif

Integrasi konsep rekonsiliasi teologis ke dalam kerangka penyelesaian perkara pidana bagi kelompok LGBT membawa implikasi mendalam (Kaunang, 2025). Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada perkembangan teologi publik praktis yang aktif berdialog dengan isu keadilan sosial, serta memperkaya diskursus hukum progresif yang responsif terhadap kompleksitas identitas. Secara praktis, model ini menawarkan jalan keluar dari kebuntuan sistem retributif yang sering mengorbankan kelompok rentan, dengan potensi mengurangi

beban penjara dan memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memulihkan bagi semua pihak.

Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar. Pertama, resistensi dari otoritas keagamaan dan komunitas konservatif yang mungkin melihat pendekatan ini sebagai legitimasi terhadap homoseksualitas, bertentangan dengan penafsiran harfiah mereka. Kedua, terdapat risiko kooptasi instrumental, di mana proses rekonsiliasi dapat disalahgunakan untuk memaksa individu LGBT mengikuti "terapi konversi" atau tunduk pada doktrin tertentu sebagai bagian dari kesepakatan. Ketiga, tantangan operasional dalam menyiapkan fasilitator multidisiplin yang benar-benar netral, kompeten dalam hukum pidana, teologi, dan psikologi LGBTQIA+, serta bebas dari bias homofobik (Simorangkir, 2022).

Oleh karena itu, arah ke depan memerlukan strategi yang hati-hati. Rekomendasi kebijakan mencakup advokasi untuk memperluas dan memperjelas payung hukum bagi keadilan restoratif, serta pelatihan sensitivitas bagi aparat penegak hukum dan pemuka agama. Agenda riset lanjutan harus memprioritaskan penelitian aksi partisipatif yang melibatkan langsung komunitas LGBT Kristen untuk menguji dan menyempurnakan model, serta studi longitudinal untuk mengukur dampak transformatifnya. Hanya dengan navigasi yang kritis terhadap tantangan dan komitmen pada prinsip keadilan substantif, integrasi wawasan rekonsiliasi ini dapat benar-benar mewujudkan peradilan pidana yang lebih manusiawi dan transformatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep rekonsiliasi dalam teologi Kristen dengan fokus pada pemulihan hubungan, pengakuan, dan transformasi menyediakan dasar filosofis yang kuat dan relevan untuk membangun model penyelesaian perkara pidana alternatif bagi kasus-kasus yang melibatkan kelompok LGBT. Sintesis antara wawasan teologis ini dengan prinsip *restorative justice* menghasilkan sebuah kerangka kerja yang holistik dan transformatif. Kerangka ini menawarkan mekanisme seperti diversifikasi berbasis mediasi penal dan proses partisipatif yang tidak hanya menyelesaikan pelanggaran hukum, tetapi juga menangani akar konflik sosial-religius, memulihkan harmoni komunitas, serta menghormati identitas ganda individu sebagai bagian dari minoritas seksual dan umat beragama.

Namun, implementasi model ini menghadapi tantangan kompleks, termasuk resistensi dari kalangan agama konservatif, risiko instrumentalisasi agama, dan kebutuhan mendesak akan fasilitator yang multikompeten. Oleh karena itu, langkah strategis ke depan memerlukan pengujian melalui pilot proyek dan penelitian aksi partisipatif untuk menyempurnakan model,

sekaligus memastikan etika proses dan keberpihakan pada keadilan substantif bagi semua pihak, terutama kelompok LGBT yang sering termarginalkan dalam sistem hukum dan komunitas religius saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aiken, N. T. (2008). Post-conflict peacebuilding and the politics of identity: Insights for restoration and reconciliation in transitional justice. *Peace Research*, 9–38.
- Al Fikri, B. Z., Chanifah, N., & Noerdajasakti, S. (2025). Criminalization of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) behavior in Indonesia from the perspectives of Maqashid Shari'ah and Utilitarianism. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1), 968–975. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1137>
- Banakar, R. (2016). *Rights in context: Law and justice in late modern society*. Routledge.
- Banet-Weiser, S., & Higgins, K. C. (2023). *Believability: Sexual violence, media, and the politics of doubt*. John Wiley & Sons.
- Burn, G. L. (2010). *Land and reconciliation in Australia: A theological approach*. University of Exeter (United Kingdom).
- Dolinko, D. (2003). Restorative justice and the justification of punishment. *Utah L. Rev.*, 319.
- Domínguez Ruiz, I. E., & Roiha, M. (2024). Restorative justice and anti-LGBT hate crimes: Experiences and disparities from the ground. *Droit et Cultures. Revue Internationale Interdisciplinaire*, 86. <https://doi.org/10.4000/130dg>
- Flores, A. R., Stotzer, R. L., Meyer, I. H., & Langton, L. L. (2022). Hate crimes against LGBT people: National crime victimization survey, 2017-2019. *PLoS One*, 17(12), e0279363. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279363>
- Godzisz, P. (2024). Introduction: Making anti-LGBT hate a crime in the twenty-first century. In *State responses to anti-LGBT violence: Poland in a European context* (pp. 3–35). Springer.
- Kaunang, D. (2025). Perzinaan dalam hukum pidana di Indonesia: Tinjauan kriminologi dan teologi publik terhadap kebijakan hukum pidana tentang perzinaan. *Tumou Tou*, 12(1), 28–40.
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi prinsip dominus litis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), 481–492. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Rodriguez, E. M. (2009). At the intersection of church and gay: A review of the psychological research on gay and lesbian Christians. *Journal of Homosexuality*, 57(1), 5–38. <https://doi.org/10.1080/00918360903445806>
- Ruhlessin, C. T. F. (2025). *Teologi pembebasan: Praksis berteologi dalam konteks penderitaan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Rusydia, M. (2025). Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam berbagai kitab undang-undang hukum peradaban kuno dan barat untuk pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang. Universitas Islam Indonesia.

- Saiz, I. (2004). Bracketing sexuality: Human rights and sexual orientation: A decade of development and denial at the UN. *Health and Human Rights*, 48–80. <https://doi.org/10.2307/4065348>
- Simorangkir, M. R. R. (2022). *Pendidikan dalam perspektif gender dan hak asasi manusia*. Unj Press.
- Sindo, V. S. (2014). A socio-rhetorical approach to the Pauline theology of reconciliation in 2 Corinthians.
- Timasheff, N. S. (1937). Retributive structure of punishment. *Am. Inst. Crim. L. & Criminology*, 28, 396. <https://doi.org/10.2307/1136721>
- Volf, M. (2000). The final reconciliation: Reflections on a social dimension of the eschatological transition. *Modern Theology*, 16(1), 91–113. <https://doi.org/10.1111/1468-0025.00117>
- Wojcichowsky, S. (2007). Metanoia: Conceptual resources for the revitalization of the sacrament of repentance in Eastern Christian practice. *Logos: A Journal of Eastern Christian Studies*, 48.
- Yoder, P. (2017). *Shalom: The Bible's word for salvation, justice, and peace*. Wipf and Stock Publishers.